

APBD 2026

2025

PERDA KAB. SEMARANG NO. 9, LD 2025/NO.9, 8 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK

- Anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023.
- Peraturan Daerah mengatur mengenai APBD tahun anggaran 2026 berjumlah Rp2.401.858.503.200,00 (dua triliun empat ratus satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.
- Lamp.: 866 hlm.